



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nur Hariyanto bin Tukiman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 35, No. 05, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Pipit Rahayu binti Sadinah, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 35, No. 05, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/38/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Orangtua Pemohon di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 35, No. 05, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah tempat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Alifa Fikria Nur Rabbani, lahir di Balikpapan, 05 Mei 2016, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan bersama;
4. Bahwa sejak awal tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Termohon tidak menghargai Orangtua Pemohon dan keluarga Pemohon, hal ini bahkan terjadi, hingga Orangtua Pemohon yang awalnya tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon harus pindah demi ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun dengan kepindahan tersebut, Termohon tetap saja tidak pernah menghargai Orangtua Pemohon maupun keluarga Pemohon, seperti, Termohon yang tidak pernah menegur Orangtua Pemohon, padahal Orangtua Pemohon sudah seringkali menegur Termohon, namun Termohon malah cuek dan acuh tak acuh kepada Orangtua Termohon, dan Pemohon telah seringkali menasehati Termohon, agar dapat berubah, karena Orangtua Pemohon, adalah Orangtua Termohon juga, namun Termohon tidak pernah mengindahkan nasehat dari Pemohon;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar dengan harapan Termohon dapat berubah, dengan memberi nasehat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan November 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang, dan sejak bulan Juli 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan Suami Istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (NUR HARIYANTO bin TUKIMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (PIPIT RAHAYU binti SADINAH) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon dan Termohon telah datang dan menghadap secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian usaha perdamaian juga telah dilakukan dengan prosedur mediasi ;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, Majelis Hakim tetap berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tidak jadi meneruskan permohonannya dan Pemohon selanjutnya menyatakan akan berusaha kembali baik dan rukun dalam membina rumah tangga bersama Termohon dan terhadap perkara ini mohon dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati agar Pemohon dan Termohon dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian usaha perdamaian juga telah dilakukan dengan prosedur mediasi, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 24 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, Majelis Hakim tetap berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tidak jadi meneruskan permohonannya dan Pemohon selanjutnya menyatakan akan berusaha kembali baik dan rukun dalam membina rumah tangga bersama Termohon dan terhadap perkara ini mohon dinyatakan selesai karena dicabut ;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan memasuki tahap pemeriksaan materi pokok perkara, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon mengenai adanya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya, menurut hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Bpp dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumdilawal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Ahmad Ziadi** dan **Drs. Mardison, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera, **Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.** dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Ttd.

ra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	491.000,00

Balikpapan, 6 Pebruari 2019

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini
Disalin sesuai aslinya

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Bpp